

ANALISA TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PADA MASA NEW NORMAL UNTUK MEMENUHI HAK PENDIDIKAN MASYARAKAT AKIBAT PANDEMI COVID-19

Mariana Mugiono

FAKULTAS HUKUM, MAGISTER HUKUM - UNIVERSITAS SURABAYA

moppyfong@gmail.com

Abstract: Due to the COVID-19 pandemic, various guidelines have been established to break the chain of transmission of the COVID-19 virus in Indonesia. One of the government's efforts in Indonesia is to urge the public to practice physical distancing. This means maintaining distance between people, staying away from all forms of crowds and group activities, and urging people to avoid demonstrations. People are involved. This effort is aimed at the community to break the chain of the current Covid-19 pandemic outbreak. Education in Indonesia is also one of the areas affected by the Covid-19 pandemic. With restrictions on interaction, the Ministry of National Education has also instructed to close schools and replace the process of education and learning activities (KBM) with the use of an online system. The use of this online learning system can cause various problems faced by students and teachers, such as teachers failing to complete lessons or teachers changing other tasks. Another problem with this online learning system is that education is a human right that must be earned, so while education must remain effective, many restrict access to information. This research is descriptive analytical research, which is research that aims to provide a concrete picture or description of the state of the object or problem under study without drawing general conclusions. be people, institutions, communities and others which are currently based on visible facts or what they are.

Keyword: Education, covid-19, online learning, education rights, government

Abstrak: Akibat pandemi COVID-19, berbagai upaya penanganan khususnya dalam protokol kesehatan telah ditetapkan untuk memutus mata rantai penularan virus COVID-19 di Indonesia. Salah satu upaya pemerintah di Indonesia adalah menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan physical distancing. Artinya, menjaga jarak antarmanusia, menjauhi segala bentuk keramaian dan aktivitas kelompok, serta mengimbau agar menghindari aksi unjuk rasa. Orang-orang terlibat. Upaya tersebut ditujukan kepada masyarakat untuk memutus mata rantai wabah pandemik Covid-19 saat ini. Pendidikan di Indonesia juga menjadi salah satu daerah yang terkena dampak pandemi Covid-19. Dengan pembatasan interaksi, Kemendiknas juga telah menginstruksikan untuk menutup sekolah dan mengganti proses kegiatan pendidikan dan pembelajaran (KBM) dengan penggunaan sistem online. Penggunaan sistem pembelajaran online ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang dihadapi siswa dan guru, seperti guru gagal menyelesaikan pelajaran atau guru mengganti tugas lainnya. Masalah lain dengan adanya sistem pembelajaran online ini adalah bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia yang harus diperoleh, sehingga sementara pendidikan harus tetap efektif, banyak yang membatasi akses informasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau gambaran yang kongkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa menarik kesimpulan yang bersifat umum.

Kata kunci: Pendidikan, covid-19, pembelajaran online, hak pendidikan, pemerintah

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis untuk menciptakan lingkungan dan proses belajar bagi peserta didik untuk secara aktif mengembangkan potensi kecerdasan dan keterampilan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, dan kepribadian yang luhur. Pendidikan merupakan hak nasional sebagai jembatan menuju pendidikan yang layak dan formal bagi seluruh warga negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945. Setiap orang tanpa kecuali berhak memperoleh pendidikan yang ditujukan untuk pertumbuhan pribadi, memperdalam pemahaman toleransi dan persaudaraan antar semua orang, ras dan kelompok agama, dan individu itu sendiri. Indonesia juga telah meratifikasi perjanjian ini dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan

Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, namun hak atas pendidikan ada dalam Pasal 13 (1) dan (2). Pada Pasal 13 (2) mensyaratkan bahwa semua jenjang pendidikan dapat diakses dan diakses oleh semua tanpa kecuali, dan perkembangan ini, baik dalam beasiswa maupun dalam kualitas guru yang berkualitas, menyatakan bahwa itu harus dipromosikan secara aktif oleh negara.

Sejak pandemi corona 19, virus tersebut melanda semua lapisan masyarakat. Dampak pandemi ini bisa dirasakan tidak hanya di satu sektor saja, tetapi di banyak sektor seperti ekonomi, masyarakat, politik, pendidikan, dan lain-lain. Sejak pandemi, situasi di dunia pendidikan sangat mengkhawatirkan dan virus corona mulai menyerang negara lain. Sejak itu, pemerintah pusat dan daerah telah memutuskan bahwa sekolah, universitas, dan bahkan fasilitas kursus harus ditutup. Guru dan siswa tidak bisa lagi berinteraksi langsung di dalam kelas. Pembelajaran di sekolah berhenti, dan siswa, siswa, guru, tidak lagi keluar masuk sekolah atau kampus yang biasa mereka hadiri. Saat ini, pembelajaran kontekstual menuntut masyarakat secara keseluruhan untuk belajar secara online. Pengenalan pembelajaran jarak jauh di sekolah-sekolah baik dari tingkat dasar maupun universitas telah menciptakan masalah sosial baru terkait hak Indonesia atas pendidikan. Seiring kemajuan teknologi, Indonesia juga akrab dengan sistem pembelajaran jarak jauh, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Sistem pembelajaran ini diharapkan dapat menjadi alternatif terbaik ketika guru dan siswa tidak dapat bertemu secara langsung.

Salah satu bentuk pembelajaran yang aman untuk dilakukan pada saat kondisi darurat covid-19 ini adalah menggunakan metode pembelajaran online. Pembelajaran online adalah pembelajaran yang memanfaatkan Internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk menghasilkan berbagai jenis interaksi pembelajaran.¹ Hal Ini menunjukkan bahwa penggunaan Internet dan teknologi multimedia dapat mengubah cara pengetahuan disampaikan dan memberikan alternatif pembelajaran kelas yang sudah lama dilakukan yaitu secara konvensional.² Sebagai bagian dari pencegahan penyebaran Covid19, Kemendikbud telah merevisi Surat Edaran Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 untuk mendukung pembelajaran online dan protokol kesehatan. Surat ini ditujukan kepada semua otoritas pendidikan. Oleh karena itu, semua kegiatan pembelajaran dilakukan secara online atau online melalui video conference atau komunikasi online lainnya. Sebuah sirkulasi yang menunjukkan bahwa belajar di rumah dilakukan untuk memenuhi hak anak atas pendidikan selama pandemi. Penggunaan teknologi seluler telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi dunia pendidikan, termasuk pencapaian tujuan pembelajaran jarak jauh.³ Berbagai media juga dapat digunakan untuk mendukung terselenggaranya

¹ Milman, N. B. (2015). Distance Education. In International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition.

² Zhang, D., Zhao, J. L., Zhou, L., & Nunamaker, J. F. (2004). Can e-learning replace classroom learning? Communications of the ACM.

³ Korucu, A. T., & Alkan, A. (2011). Differences between m-learning (mobile learning) and e-learning, basic terminology and usage of m-learning in education. Procedia - Social and Behavioral Sciences.

pembelajaran online misalnya, kelas virtual menggunakan layanan Google Classroom, Edmodo, Schoology⁴, dan juga aplikasi pesan instan seperti WhatsApp.⁵ Pembelajaran secara online bahkan dapat dilakukan melalui media social seperti Facebook dan Instagram.⁶ Penjelasan diatas menimbulkan permasalahan yang muncul sehingga juga menimbulkan pertanyaan seperti Apakah tindakan pemerintah telah dikatakan maksimal dalam hal mejalankan pengajaran dengan sistem daring?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan (khusus) data sekunder, yaitu metode hukum preskriptif yang dilakukan melalui penelusuran kepustakaan yang telah mencari peraturan perundang-undangan, temuan, jurnal ilmiah, temuan, dan referensi lainnya. Metode ini juga digunakan untuk mengungkap berbagai upaya hukum terkait pengaturan perlindungan hukum terhadap kelompok minoritas Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji data peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persamaan di depan hukum kelompok minoritas Indonesia dan peraturan terkait lainnya.

Sedangkan untuk tekhnik pengumpulan data bagi kegiatan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan.⁷ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan dasar pemikiran (filosofis, hukum, ekonomi) dan berbagai informasi mengenai pelaksanaan perlindungan etnis minoritas di Indonesia. Buku-buku, karya ilmiah dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pokok bahasan akan digunakan sebagai bahan hukum sekunder. Pengumpulan data juga dilengkapi dengan artikel hukum atau artikel akademik lainnya dari internet yang dapat mendukung keutuhan data dalam penelitian ini. Selanjutnya, kami akan menganalisis secara kualitatif data dari hasil survei ini. Artinya, analisis data perpustakaan secara rinci, komprehensif, dan komprehensif. Penggunaan teknik analisis kualitatif didasarkan pada pertimbangan bahwa data yang dianalisis beragam dan berbeda satu

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia Indonesia bukan hanya hak moral, tetapi juga hak konstitusional. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28C (1) (setelah amandemen) UUD 1945, Pasal 32 (2) (setelah amandemen) UUD 1945 juga mengatur bahwa semua warga negara harus mengikuti pendidikan dasar dan negara harus membiayainya. Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) menegaskan bahwa pemerintah wajib mengupayakan pelaksanaan pembelajaran nasional dalam rangka kehidupan kerohanian

⁴ Enriquez, M. A. S. (2014). Students ' Perceptions on the Effectiveness of the Use of Edmodo as a Supplementary Tool for Learning. DLSU Research Congress.

⁵ So, S. (2016). Mobile instant messaging support for teaching and learning in higher education. Internet and Higher Education.

⁶ Kumar, V., & Nanda, P. (2018). Social Media in Higher Education. International Journal of Information and Communication Technology Education.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian HUKUM Normatif. Suatu Tingkat Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2004), Hlm.29.

nasional dengan mengutamakan anggaran sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD

Pendidikan adalah hak asasi manusia dan sarana untuk mewujudkan hak asasi manusia lainnya. Pendidikan memegang peranan penting dalam memberdayakan dan melindungi perempuan, sehingga sebagai hak atas pemberdayaan, pendidikan merupakan jalan bagi orang dewasa yang teralienasi secara ekonomi dan sosial, terutama anak-anak, untuk keluar dari kemiskinan dan bergabung dengan masyarakat. Anak-anak merupakan prioritas utama dalam pendidikan karena mereka sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan salah satu kelompok yang membutuhkan bantuan orang dewasa untuk melindungi hak-hak mereka. Perlindungan anak menjamin dan melindungi hak untuk hidup, serta tumbuh kembang yang optimal, partisipasi dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam hal harkat dan martabat manusia.

Pendidikan adalah elemen fundamental dari hak asasi manusia. Hak atas pendidikan terdiri dari banyak komponen, termasuk hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik. Hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia dan sarana penting untuk mencapai hak-hak lainnya. Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Hak Asasi Manusia (MPR) No. Ketetapan XVII/MPR/1998 menegaskan kembali jaminan hak atas pendidikan. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999) tentang Hak Asasi Manusia memperkuat dan memberi perhatian khusus pada hak anak atas pendidikan, sesuai dengan tingkat minat, bakat dan kecerdasannya. Penegasan serupa tentang hak warga negara atas pendidikan juga tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003). Karena pendidikan selalu dikaitkan dengan upaya pembangunan manusia, maka keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada faktor manusia yang menentukan berhasil tidaknya pendidikan. Sekolah adalah pihak kedua yang terlibat dalam masalah pendidikan dan sama pentingnya dengan rumah dan masyarakat.

Pendidikan merupakan sarana yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Karena pendidikan merupakan bidang yang dapat membangkitkan kecerdasan manusia dalam menjalani kehidupan, dan pentingnya pendidikan untuk memudahkan memperoleh segala kebutuhan hidup. Pendidikan adalah dasar pertama untuk memperbarui makna Pancasila dan ideologi dan dasar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Oleh karena itu, yang terpenting adalah optimalisasi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab nasional kepada rakyat Indonesia dan bagaimana sektor pendidikan dapat diprioritaskan sebagai jalan untuk mencapai pembangunan nasional. Sebagaimana diatur dalam Pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan bangsa adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya negara dalam hal ini negara/pemerintah berperan besar dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, dan pendidikan pada dasarnya merupakan ukuran untuk memaksimalkan penciptaan sumber daya manusia. Pemerintah karena pendidikan merupakan aspek fundamental untuk menjangkau sektor pembangunan baik dalam arti sektor ekonomi, sektor politik, sektor hukum, sektor sosial budaya, dan sektor-sektor lain

yang berkaitan dengan pembangunan massal dalam penyelenggaraan negara.

Demi untuk mengantisipasi dan mengurangi penyebaran virus covid-19 ini membuat sangat banyak kebijakan diterapkan dalam berbagai bidang untuk memutus mata rantai covid-19. Salah satu kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan adalah kebijakan yang dinyatakan dalam surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Direktorat Pendidikan Tinggi No 1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di perguruan tinggi. Dalam edaran tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi menginstruksikan universitas untuk melakukan pembelajaran jarak jauh dan menyarankan mahasiswa untuk belajar dari rumah.⁸ Setidaknya ada 65 perguruan tinggi di Indonesia yang menyelenggarakan studi di rumah untuk mencegah penyebaran Covid19. Sebagai bagian dari upaya untuk mencegah penyebaran Covid19, WHO merekomendasikan penghentian sementara kegiatan yang dapat menyebabkan keramaian. Untuk itu, pembelajaran konvensional yang banyak diminati siswa di ruang perlu dicek kembali dalam pelaksanaannya. Pembelajaran dilakukan dalam skenario yang meminimalkan kontak fisik antara siswa dan siswa lain, atau antara siswa dan guru. Teknologi digital akan memungkinkan mahasiswa dan dosen, akan menjadi di lokasi, dan akan berbeda dari dalam proses pembelajaran.

Upaya Pemerintah Indonesia di antaranya adalah menerapkan imbauan kepada masyarakat agar kegiatan dilakukan dengan menjaga jarak dan mengurangi kontak fisik. Upaya ditujukan kepada masyarakat karena dapat dilakukan untuk memutus mata rantai wabah pandemik Covid-19 saat ini. Pemerintah menerapkan pedoman, Work from Home (WFH). Kebijakan ini merupakan upaya yang diterapkan kepada masyarakat agar mereka bisa melakukan semua pekerjaan di rumah. Pendidikan di Indonesia juga menjadi salah satu daerah yang terkena dampak pandemi Covid19. Dengan adanya pembatasan interaksi tersebut, Kementerian Pendidikan Republik Indonesia juga telah mengeluarkan pedoman untuk menutup sekolah dan mengganti proses belajar mengajar (KBM) dengan penggunaan sistem online. Pembelajaran menggunakan sistem online ini terkadang muncul permasalahan siswa dan guru, seperti tugas tertunda yang diserahkan oleh guru dan guru kemudian menggantinya dengan tugas lain.

Pembelajaran online ini memiliki banyak kendala yang perlu diselesaikan terutama dalam hal kemudahan dan lambatnya akses dari internet. Masalah lain dengan sistem pembelajaran online ini adalah akses informasi dibatasi oleh sinyal yang menyebabkan lambatnya akses informasi. Penggunaan pembelajaran online juga menyebabkan pendidik memikirkan kembali model dan metode penggunaan perangkat pembelajaran. Pertama seorang guru telah menyiapkan model pembelajaran yang akan digunakan, kemudian harus mengubah model pembelajaran tersebut. Pasal 12 Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan pengembangan diri,

⁸ Yandwiputra, A. R. (n.d.). Kuliah Jarak Jauh karena Virus Corona, UI: Bukan Lockdown. Retrieved from <https://metro.tempo.co/read/1319537/kuliah-jarak-jauh-karena-viruscorona-ui-bukan-lockdown>

pendidikan, pelatihan, dan kualitas hidup. Ketentuan ini merupakan dasar persamaan hak semua warga negara, terutama hak anak atas pendidikan yang layak dan pembangunan yang bebas untuk membangun masa depan yang lebih baik. Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus gratis, setidaknya di tingkat dasar dan dasar. Pelatihan dasar adalah wajib. Secara umum, pendidikan teknik dan kejuruan harus terbuka untuk semua, dan pendidikan tinggi berbasis prestasi harus dapat diakses secara merata untuk semua.

Dalam hal ini, pemerintah telah mengeluarkan beberapa pedoman penetapan wilayah berdasarkan zona. Pembelajaran tatap muka dilarang karena zona kuning, oranye, dan merah memiliki risiko infeksi COVID-19 tertinggi. Sekolah-sekolah di zona tersebut tetap belajar di rumah. Sementara itu, sekolah-sekolah di Zona Hijau dapat mengadakan kelas tatap muka dengan secara bertahap memperhatikan dan memperkuat protokol kesehatan yang ketat, masa transisi dua bulan dan masa kebiasaan baru. Sekolah-sekolah ini perlu mendapat persetujuan dari pemerintah daerah/pemerintah daerah/kementerian agama untuk menyelenggarakan pendidikan tatap muka.

Berkaitan dengan hak Pendidikan ini bukan hanya pemerintah saja yang terlibat tetapi negara juga harus terlibat didalamnya baik dalam pengaturan, pendistribusian, penguasaan dan pengaturan. Diketahui bahwa negara bertanggung jawab memberikan akses Pendidikan bagi warganya. Agar negara dapat benar-benar menjalankan konstitusionalitas hak Pendidikan, maka negara harus mempunyai komitmen untuk menjalankan Pasal 31 dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Pendidikan dan Kebudayaan. Dapat dilihat dari kebijakan pemerintah dalam menyediakan Pendidikan yang berkualitas yang dapat dilihat dari pemberian layanan dan kemudahan Pendidikan berkualitas bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Kualitas Pendidikan antara daring dan tatap muka memiliki perbedaan yang sangat jauh, yang mana daring memiliki kelebihan kelemahan, seperti jaringan yang terganggu, menyebabkan materi pembelajaran yang disampaikan terganggu sehingga penerimaan materi menjadi terganggu. Oleh karena itu pembelajaran yang disampaikan secara tatap muka akan lebih maksimal, tetapi permasalahan covid-19 ini mengganggu dan menghambat semua proses yang telah ada sebelumnya. Keadaan seperti ini yang memaksakan seluruh masyarakat agar terbiasa daring dalam segala hal. Perkiraan pemerintah dalam melakukan pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan pada Agustus 2021 dengan cara bertahap. Dengan melakukan pertemuan secara bergiliran dengan kapasitas lima puluh persen dari jumlah pelajar atau mahasiswa yang hadir, menerapkan protokol kesehatan secara ketat yaitu dengan memperhatikan 5M atau mengharapkan semua kalangan masyarakat telah mendapatkan vaksin diharapkan hal ini akan membuat proses tatap muka dapat terlaksana secara cepat.

Masyarakat umum terutama anak-anak haruslah mendapatkan hak Pendidikan yang layak dan pantas, sehingga pada saat covid-19 telah mewabah diseluruh Indonesia bahkan seluruh dunia, maka

pemerintah harus tetap berupaya agar pengajaran tetap dapat berlanjut hingga kenaikan tingkatan pada sekolah bagaimanapun caranya, sehingga dilakukan sistem pembelajaran jarak jauh. Walaupun pembelajaran jarak jauh ini memiliki kendala yang cukup besar, seperti masalah jaringan, masalah kuota, masalah perangkat, dan lain sebagainya. Masalah lainnya juga bisa datang dari orang yang kurang paham tentang cara penggunaan aplikasi daring atau *online*, sehingga membuat sistem pengajaran menjadi terganggu. Kendala lainnya yang muncul adalah masalah biaya yang harus dikeluarkan lebih oleh pihak orang tua seperti pulsa kuota dan ada juga orang tua anak yang tidak dapat membelikan perangkat seperti hp atau laptop untuk daring atau *online* dikarenakan keterbatasan biaya.

Sekolah jarak jauh telah berjalan selama setahun, tetapi masih saja mengalami kendala, sehingga banyak yang lebih memilih untuk sekolah tatap muka. Sekolah secara daring ini terus menerus menimbulkan masalah yang tiada henti, bahkan masalah uang sekolah juga menjadi permasalahan yang mana para orang tua merasa sekolah online harusnya tidak perlu membayar uang sekolah secara penuh mengingat tidak menggunakan fasilitas sekolah, tetapi kebanyakan sekolah tidak melakukan pemotongan uang sekolah sehingga membuat banyak orang tua terutama ibu-ibu mengeluh mengingat selama pandemi tidak mendapatkan penghasilan yang pasti bahkan kerepotan dalam menemani sang anak terutama anak-anak yang masih membutuhkan pengawasan.

Pemerintah pada saat ini sudah mulai merubah kebijakan mulai sejak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi kondisi NEW NORMAL menggunakan protokoler yang ketat berlandaskan kebijakan social distancing atau physical distancing yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Berubahnya pola kehidupan diakibatkan oleh pandemi yaitu menggunakan teknologi yang dulunya tidak biasa dilakukan menjadikan masyarakat terutama orang tua menjadi kaget. Berubahnya cara pembelajaran ini menjadikan tantangan tersendiri terhadap tenaga pengajar untuk memberikan metode pengajaran online yang efektif di masa pandemi ini. Pada saat ini peran guru/tenaga pendidik sedang diuji dimana seorang guru dituntut untuk dapat melakukan inovasi dalam metode pengajarannya dan harus bisa melakukan improvisasi sehingga kegiatan belajar mengajar dapat menjadi lebih menarik minat peserta didik.

Pemerintah dalam hal ini juga berperan dalam membuat berbagai kebijakan terkait hak pendidikan yang juga harus memperhatikan protokol kesehatan dimana dengan adanya kebijakan tersebut dapat terjadi pemenuhan hak pendidikan masyarakat tanpa mengesampingkan pengurangan penyebaran covid 19 di Indonesia. Selain pemerintah, dalam mewujudkan hak pendidikan masyarakat khususnya pada anak harus juga diselaraskan dengan peran guru / tenaga pengajar serta peran orang tua sehingga kegiatan belajar mengajar selama pandemi covid 19 dapat lebih efektif lagi. Sebisamungkin juga dilakukan upaya agar pembelajaran secara langsung dapat segera dilaksanakan demi keefektifan bidang pendidikan. Diketahui pada tahun 2021, pemerintah mulai melakukan tahapan *new normal* dalam masalah Pendidikan, yang mana akan direncanakan pertengahan tahun 2021 sekitar bulan Juli atau Agustus, dengan catatan bahwa para

tenaga pengajar harus telah divaksin, agar dapat memberikan rasa aman kepada orang tua murid, yaitu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan 5M, sehingga dapat memutuskan rantai penyebaran covid-19.

KESIMPULAN

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan pembelajaran online memiliki dampak positif terhadap pencegahan penyebaran covid 19 yaitu bahwa delangan dilakukannya kegiatan belajar mengajar secara online meka sekarang menjadi mungkin bagi mahasiswa dan peserta didik lainnya untuk melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah. Masyarakat umum terutama anak-anak haruslah mendapatkan hak Pendidikan yang layak dan pantas. Pemerintah harus tetap berupaya agar pengajaran tetap dapat berlanjut hingga kenaikan tingkatan pada sekolah bagaimanapun caranya walaupun pembelajaran jarak jauh ini memiliki kendala yang cukup besar. Ada beberapa kendala bagi siswa, guru dan orang tua untuk terlibat dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran online. Artinya, kurangnya penguasaan teknologi, tambahan kuota internet, tambahan pekerjaan orang tua untuk belajar bersama anaknya, siswa, guru dan orang tua berkomunikasi dengan orang tua, guru lain dan kepala sekolah. dipersingkat dan tidak terbatas. Menyikapi terhadap kendala-kendala tersebut tidak bisa menjadi alasan untuk tidak memberikan hak pendidikan kepada masyarakat yang sudah diamankan dalam undang-undang. Permasalahan dalam hal pemberian pendidikan yang layak akibat pandemi covid-19 ini pemerintah juga wajib untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Dalam masa peralihan teknologi akibat pandemi ini diperlukan peran serta pemerintah dalam memberikan kebijakan yang membantu masa transisi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Zhang, D., Zhao, J. L., Zhou, L., & Nunamaker, J. F. (2004). Can e-learning replace classroom learning? Communications of the ACM.
- Moore, J. L., Dickson-Deane, C., & Galyen, K. (2011). E-Learning, online learning, and distance learning environments: Are they the same? Internet and Higher Education.
- Gikas, J., & Grant, M. M. (2013). Mobile computing devices in higher education: Student perspectives on learning with cellphones, smartphones & social media. Internet and Higher Education.
- Ronny hanitijo, Soemitro. Metodologi penelitian dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Korucu, A. T., & Alkan, A. (2011). Differences between m-learning (mobile learning) and e-learning, basic terminology and usage of m-learning in education. Procedia - Social and Behavioral Sciences.
- So, S. (2016). Mobile instant messaging support for teaching and learning in higher education. Internet and Higher Education.
- Hardihan, Rusli, Metodologi Penelitian Hukum Normatif: bagaimana? Law review, Jakarta: Universitas Pelita Harapan, 2006
- Kumar, V., & Nanda, P. (2018). Social Media in Higher Education. International Journal of Information and Communication Technology Education.
- Enriquez, M. A. S. (2014). Students ' Perceptions on the Effectiveness of the Use of Edmodo as a Supplementary Tool for Learning. DLSU Research Congress.
- Yandwiputra, A. R. (n.d.). Kuliah Jarak Jauh karena Virus Corona, UI: Bukan Lockdown. Retrieved from <https://metro.tempo.co/read/1319537/kuliah-jarak-jauh-karena-viruscorona-ui-bukan-lockdown>